

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN *BENEFICIAL OWNER* DALAM PEMBUATAN AKTA PERUSAHAAN¹

Oleh :

Patricia Melania Nelwan²

Melanianelwan@gmail.com

J. Ronald Mawuntu³

Anna S. Wahongan⁴

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban notaris yang tidak mencantumkan *Beneficial owner* dalam pembuatan akta perusahaan dan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban Notaris karena tidak mencantumkan *Beneficial owner* dalam akta yang dibuatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Secara Yuridis, Notaris memiliki tanggung jawab untuk mencantumkan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dalam akta perusahaan sebagaimana ditegaskan dalam Permenkumham No 15 Tahun 2019. Jika kelalaian notaris menyebabkan kerugian kepada pihak lain, ia juga dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. 2. Notaris bertanggung jawab secara perdata jika kelalaiannya dalam mencantumkan beneficial owner dalam akta menyebabkan kerugian pihak lain. Jika tidak menimbulkan kerugian, notaris dapat memperbaiki akta. Notaris juga dapat dikenai sanksi administratif dan etik oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun, tanggung jawab notaris terbatas pada data yang diberikan oleh para pihak, jika data pemilik manfaat disembunyikan oleh pihak perusahaan, notaris tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidaklengkapan tersebut.

Kata Kunci : *notaris, beneficial owner, pembuatan akta perusahaan*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal regulations regarding the liability of notaries who do not include the beneficial owner in making company deeds and to determine the application of notary liability for not including the beneficial owner in the deeds they make. The method used is normative research, with the following conclusions: 1. Legally, a notary has the responsibility to include the beneficial owner in the company deed as stated in Permenkumham No. 15 of 2019. If the notary's negligence causes losses to other parties, he can be sued civilly on the basis of an unlawful act. 2. A notary is civilly responsible if his negligence in including the beneficial owner in the deed causes losses to other parties. If it does not cause losses, the notary can correct the deed. Notaries can also be subject to administrative and ethical sanctions by the Notary Supervisory Board. However, the notary's responsibility is limited to the data provided by the parties, if the beneficial owner data is hidden by the company, the notary cannot be fully responsible for the incompleteness.

Keywords: *notary, beneficial owner, company deed drafting*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010042

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan mengenai jabatan notaris diatur dalam UUJN, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 Tahun 2004 berlaku dari 6 Oktober 2004. Kemudian diterbitkan pula UUJNP, sebagaimana telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, yang berlaku mulai 15 Januari 2014.⁵

Notaris yang mana adalah pejabat umum memegang peran krusial dalam memberi kepastian hukum lewat pembuatan akta otentik, termasuk akta pendirian perusahaan. Notaris bertugas memastikan bahwa semua informasi penting yang dibutuhkan dalam akta tersebut tercantum secara lengkap dan akurat. Salah satu informasi krusial yang harus dicantumkan adalah *Beneficial Owner*, yang mengacu pada individu yang langsung ataupun tidak mempunyai ataupun mengendalikan suatu badan hukum.

Notaris mewajibkan semua pihak dalam kontrak maupun transaksi untuk menyadari secara penuh dampak hukum yang timbul. Kehadiran notaris membantu terciptanya lingkungan hukum yang adil dan jujur. Khalayak luas bisa menggunakan jasa notaris dalam rangka menjamin bahwasanya perbuatan hukum yang dilakukannya adalah sesuai hukum yang ada. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada kasus di mana notaris tidak mencantumkan *Beneficial owner* dalam akta perusahaan yang dibuatnya. Ini bisa dikarenakan faktor, semacam pemahaman yang kurang mengenai konsep *Beneficial Owner*, kelalaian, atau bahkan adanya unsur kesengajaan untuk menyembunyikan identitas *Beneficial Owner*.

Kata *beneficial ownership* pertama kali dikenal dalam *English Trust Law* yaitu hukum kepercayaan Inggris terkait penciptaan juga perlindungan dana aset, dan secara umum dipegang oleh satu pihak bagi kepentingan para pihak yang lainnya. *Beneficial ownership* dalam konteks hukum Inggris yaitu pihak yang merupakan pemilik tanpa kewajiban pengakuan kepemilikan berdasarkan perspektif hukum. Definisi secara umum yang berhubungan dengan *Beneficial Ownership* ditemukan pada aturan dalam *OECD Model Tax Convention*. Pertama

kali OECD memberi pengaturan terkait *Beneficial Ownerssship* yakni ketika tahun 1977. Jenis penerima dan pemilik manfaat sebenarnya dari OECD: (1) BO dalam perusahaan yakni *shareholder* atau anggota; (2) BO dalam kerja sama merupakan pihak partner baik yang bersifat umum ataupun terbatas; (3) BO dalam foundation atau trust merupakan pendiri.⁶ Namun konsep tersebut tidak dikenal di negara dengan sistem hukum civil law semacam Indonesia sebab secara umum di negara *common law*.

Kata *beneficial ownership* di negara Indonesia diperkenalkan pertama kali pada aturan tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “*Beneficial Owner*” yang termuat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ.34/2005. Seperti yang termuat pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya pada tanggal 7 Juli 2005. Secara ringkas diterangkan bahwasanya *Beneficial owner* yaitu suatu pemilik sebenarnya dari penghasilan yang berbentuk bunga, dividen, ataupun royalti baik wajib pajak badan ataupun perorangan, dimana ini sepenuhnya ada hak menikmati manfaat penghasilan terkait secara langsung.

Beneficial Ownership atau pemilik manfaat sebagaimana termuat dalam bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 13 tahun 2018) yaitu “orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.”⁷ Dalam Perpres 13/2018 istilah pemilik manfaat bisa untuk seluruh badan usaha di Indonesia, baik badan hukum bukan badan usaha (perkumpulan, yayasan), non badan hukum (persekutuan dengan firma, CV), badan hukum (koperasi, perseroan terbatas), tanpa batasan suatu bidang usaha (Sardjono, et al., 2016).

Di Indonesia, permasalahan *Beneficial owner* berkaitan erat dengan potensi penghindaran pajak.

⁵ Sita Sesaria Anjangsari and Budi Santoso, “Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta,” *Notarius* 17, no. 1 (2024): 515–30, <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44898>.

⁶ Putra, N. N. 2019. KPPU: Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital Transparansi *Beneficial Owner* Kunci Persaingan Sehat di Era Ekonomi Digital. Diakses dari KPPU: Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital (hukumononline.com)

⁷ Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Ps. 1 (2).

Masalah kepemilikan manfaat seringkali dikaitkan dengan masalah pencucian uang dan pendanaan teroris. Ini berkemungkinan muncul mengingat banyaknya peredaran jumlah hasil kejahatan secara global. Ketidakadaan atau kekurangannya informasi mengenai *Beneficial owner* dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dan berkemungkinan berdampak pada integritas sistem hukum dan peradilan. Oleh sebab itu, kewajiban Notaris untuk mencantumkan keterangan mengenai *Beneficial owner* dalam akta bukan sekedar kewajiban hukum, namun juga merupakan suatu bagian dari upaya peningkatan transparansi dalam dunia usaha. Transparansi termasuk langkah negara melaksanakan administrasi, dimana adanya keterbukaan ini bisa ditinjau dari kewajiban mempublikasikan anggaran dasar PT yang baru dibuat dan juga perubahan pada lembaran negara.⁸

Salah satu faktor yang menyebabkan *Beneficial owner* tidak tercantum dalam akta perusahaan dikarenakan masih ada perusahaan yang masih mengguna-

kan pemegang saham *nominee*. Perjanjian *nominee* yang mana adalah pemegang saham dalam perseroan ialah suatu pernyataan maupun perjanjian dengan memberikan penegasan bahwasanya kepemilikan saham dalam PT atas nama dan untuk orang lain. Oleh karena itu, konsep kepemilikannya sebagaimana *common law system* yang berbentuk *nominee* atau kepemilikan sebatas pinjam nama dilarang berdasarkan UU Perseroan Terbatas⁹.

Ketidakjelasan mengenai peraturan perjanjian *nominee* membuat perjanjian dengan didasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Objek yang diperjanjikan dalam konteks perjanjian *nominee*, merupakan kepemilikan suatu aset atas nama orang lain, dan kerap kali dinamakan pinjam nama. Meskipun perjanjian *nominee* tidak spesifik diatur dalam KUHPerdara. Pasal 1338 KUHPerdara menekankan bahwasanya “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Namun, perjanjian *nominee* pada praktiknya sering disalahgunakan untuk tujuan penyelundupan hukum atau dikenal sebagai *share nominee agreement*. Dalam hal ini, pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) membentuk suatu perjanjian guna memakai identitas *nominee* demi

kebutuhan pendirian serta pengelolaan perusahaan, sehingga dapat menyembunyikan asal-usul aset yang digunakan dan berpotensi menghindari kewajiban perpajakan.

Secara hukum, *nominee* diakui sebagai pemegang saham yang sah karena namanya terdaftar sebagai pemegang saham, oleh karena itu semua kewajiban dan juga hak pemegang saham akan berlaku untuk *nominee*. Hal ini juga mencakup tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Di sisi lain, meskipun *Beneficial owner* secara materiil adalah pemilik manfaat sebenarnya atas saham yang bersangkutan, ia tidak memiliki dasar hukum untuk menjadi pemilik, oleh karena itu tidak berlaku untuknya hak dan kewajiban pemegang saham. Meskipun demikian, *Beneficial owner* memiliki kontrol yang signifikan atas perusahaan, dan semua tindakan perusahaan, termasuk yang bersifat pidana, dilakukan berdasarkan instruksi dari *beneficial owner*.

Secara dasarnya yaitu jika *nominee* yang mana adalah *legal owner* memberi perlindungan pada *Beneficial owner* dari berbagai tanggung jawab kepada *Beneficial Owner*, maka akan berhenti pertanggungjawaban tersebut hingga kepada *nominee* yang bersangkutan. Akan tetapi, jika *nominee* dalam hal ini enggan menanggung tanggung jawab terkait secara keseluruhan, maka kemungkinan *Beneficial owner* untuk bisa dimintai pertanggungjawaban hingga pada harta pribadi yang dimiliki.

Upaya menciptakan transparansi mengenai *beneficial owner*, pemerintah telah menerapkan langkah yaitu melalui pengeluanan aturan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang termuat dalam Perpres No. 13 Tahun 2018. Aturan ini menerangkan bahwasanya pemerintah menganggap korporasi bisa untuk menjadi sarana oleh pelaku tindak pidana sebagai pemilik manfaat atas tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang, baik langsung ataupun tidak. Pemerintah dalam hal ini akan menjamin bahwa langkah pemberantasan serta pencegahan tindak pidana ini sudah sesuai dengan standar internasional. Selain itu, pemerintah juga mengharuskan adanya transparansi dari korporasi di negara Indonesia melalui cara mengharuskan adanya aplikasi dan juga pengungkapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan.

Pelaporan mengenai *Beneficial Owner* sudah diaplikasikan di negara Indonesia. Hal ini dimuat pada aturan undang-undang berupa:

⁸ Hamud M. Balfas. (2012). Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta : Tatanusa, hlm. 249- 250.

⁹ Tri Yuwandani Hayuningtyas et al., “Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Saham Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT.Mdn),” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 57–73, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.7018>.

1. Perpres No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
2. Permenkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
3. Permenkumham No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
4. PJOK No. 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas PJOK No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Salah satu contoh kasus yang terkait penggunaan pemilik manfaat yang ditemukan di Indonesia, diantaranya Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 66/Pid.Sus/2018/PT.Mdn, Kasus ini perusahaan, meskipun namanya tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Terdakwa dituntut terlibat dalam tindak pidana perpajakan. Pengadilan Tinggi Medan memutuskan bahwa meskipun nama tidak tercantum dalam akta, individu tersebut tetap bertanggung jawab sebagai *Beneficial owner* dan dapat dikenakan sanksi hukum.¹⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 66/Pid.Sus/2018/PT.Mdn menegaskan bahwa notaris ada tanggung jawab besar dalam menjamin semua informasi yang relevan, termasuk *Beneficial Owner*, dicantumkan dalam akta perusahaan.

Beneficial owner pada saham perseroan terbatas atau pemilik manfaat sebenarnya dari saham PT bisa diminta pertanggung jawaban pidana yang ada jika memang sudah terbukti bertindak pidana bidang perpajakan sebagaimana didasarkan pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti yang sudah dirubah terakhir melalui UU NO. 16 Tahun 2009, yang berbunyi bahwa “ketentuan pidana di bidang perpajakan juga berlaku bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.” Oleh karena itu, meskipun antara *nominee* dan *beneficial owner* tidak ada perjanjian tertulis, namun dalam hal ini *beneficial owner* tidak bisa begitu saja melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan alasan tidak subjek hukum.

Kedudukan terdakwa disini sesuai kriteria *beneficial owner*, di mana bahwa Terdakwa tidak merupakan satu dari organ perseroan, namun berwenang atau berkemampuan dalam mengangkat komisaris dan direksi, mengambil keputusan, dan terlibat dalam hal kepengurusan perseroan. Ini bisa ditinjau berdasarkan tindakan Terdakwa yang merupakan pencetus ide dari pembuatan serta pembelian perseroan yang tidak lagi aktif dan penyusun pelaporan dan kegiatan pajak sebagai inti tindak pidana perpajakan.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Notaris tanpa pencantuman *Beneficial owner* dalam membuat akta perusahaan?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban notaris yang tidak mencantumkan *Beneficial Owner* dalam Akta yang dibuatnya?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif dipergunakan pada penelitian ini yang merupakan penelitian hukum lewat bahan kepustakaan

PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban notaris tanpa mencantumkan *Beneficial owner* dalam membuat Akta Perusahaan

Notaris yakni pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka membuat akta autentik terkait berbagai perjanjian, perbuatan, serta ketetapan yang diwajibkan hukum. Isi akta tersebut dibuat sesuai dengan kehendak orang-orang yang berkepentingan untuk dinyatakan di dalam akta tersebut. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai notaris, setiap notaris diwajibkan untuk patuh pada Kode Etik dan UUN. Tugas notaris secara dasarnya yakni membuat akta autentik, yang bisa digunakan sebagai bukti sah jika sengketa terjadi.

Di Indonesia, Notaris memegang peranan penting dalam pembuatan akta perusahaan. Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang, Notaris memiliki tugas membuat akta sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta dari Notaris berfungsi untuk menjadi bukti otentik serta menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perbuatan hukum yang berkaitan dengan perusahaan.

UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (1) berbunyi, “ Notaris

¹⁰ P I D Sus et al., “2024 Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor” 2, no. 3 (2024): 125–34.

¹¹ Hayuningtyas et al.

berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”¹² Yang berarti bahwa notaris wajib melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak yang bertransaksi serta memastikan akta yang dibuat sesuai persyaratan hukum. Kewajiban ini mencakup pencantuman informasi yang relevan, termasuk informasi terkait pemilik manfaat.

Notaris mempunyai tanggung jawab mencatat dan mengidentifikasi *Beneficial owner* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti diatur dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2019. Dimana dalam pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa, “Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri”. Dan dalam pasal 7 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2019 mengatakan “Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi sebagaimana dimasuk dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Notaris.” Dalam hal ini, notaris wajib memastikan informasi terkait *Beneficial owner* dicatat secara akurat juga benar dalam dokumen resmi perusahaan.

Pasal 2 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mengatur tentang kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, dimana berdasarkan aturan tersebut dalam pasal 7 ayat (3) yang dimaksud mengenali pengguna jasa, salah satunya yaitu mengenai beneficial owner. Selanjutnya dalam pasal 8 menegaskan kembali bagaimana Notaris wajib untuk mencari tau informasi *Beneficial owner* dari korporasi, dimana isi dari pasal 8 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 menyatakan:¹³

1. “Notaris wajib memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e melalui pengumpulan informasi atas

orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Dalam hal Notaris meragukan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris wajib melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi.
3. Dalam hal Notaris tidak memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi melalui pengumpulan informasi dan upaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris menetapkan orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan Direksi pada Korporasi, sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi.”

Meskipun dalam UUNJ tidak disebutkan langsung terkait Beneficial Owner, namun isi dari pasal 15 UUNJ dapat diartikan bahwasanya notaris wajib melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak yang bertransaksi dan memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi syarat hukum, termasuk juga mengenai Beneficial Owner.

Notaris juga memiliki peran yang mencakup pemeriksaan identitas untuk seluruh pengurus dan pemegang saham perusahaan yang akan didirikan, yang bertujuan untuk mengantisipasi tindakan ilegal atau penyalahgunaan selama pendirian berjalan. Notaris melakukan verifikasi terhadap identitas seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham dan pengurus, dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen identitas resmi di antaranya paspor atau kartu identitas. Selain itu, notaris juga melakukan pemeriksaan terhadap status pemegang saham dan kepemilikan saham berdasarkan informasi pada dokumen pendirian, untuk menjamin individu yang memiliki hak untuk memegang saham betul-betul terwakili. Selain itu juga melakukan verifikasi identitas dan jabatan pengurus perusahaan terkait, termasuk memastikan bahwa mereka berwenang bertindak atas nama perusahaan.

Lewat proses verifikasi dari identitas ini, notaris berkontribusi dalam mengantisipasi timbulnya penyalahgunaan dalam pendirian perusahaan yang dapat mengarah pada pencucian uang, penipuan, maupun berbagai tindakan ilegal yang lain, sehingga bisa meningkatkan keabsahan serta integritas dari proses pendirian. Melalui pemeriksaan terhadap kepemilikan saham dan identitas, maka notaris bisa pula membantu dalam proses identifikasi potensi konflik kepentingan antara pengurus dan pemegang saham perusahaan,

¹² Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014),” *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, 2016, 1–43, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>.

¹³ Menteri Hukum et al., “Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017,” no. 1087 (2017): 1–26.

yang dapat mengantisipasi konflik di masa depan. Walaupun seperti ini, ada wewenang serta peran yang wajib dijalankan oleh notaris dalam hal membuat akta pendirian perusahaan.

Kekeliruan notaris dalam hal membuat akta bisa merugikan pihak terkait akta tersebut. Maka dari hal tersebut, pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta menjadi sangat penting. Pertanggungjawaban notaris dalam kesalahan pembuatan akta diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹⁴

Secara tegas aturan ini menetapkan bahwasanya notaris wajib memiliki tanggung jawab secara pribadi dan tanpa batas terhadap kesalahan yang mungkin saja muncul selama menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini mencakup kesalahan dalam penyusunan akta, ketidakakuratan penetapan harga, kelalaian dalam pengelolaan dokumen, dan ketidakbenaran dalam pengelolaan dana. Notaris di sini juga wajib bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang mungkin muncul dari akta yang dibuatnya. Dalam situasi dimana pihak terkait mengalami kerugian akibat kesalahan notaris dalam pembuatan akta, maka notaris diharuskan mempertanggungjawabkan secara hukum atas kerugian yang terjadi.

Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris, mengeluarkan peraturan mengenai pengenalan teknis beneficial owner. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam kepemilikan perusahaan. Permenkumham tersebut juga mengatur bahwa notaris dapat dikenakan sanksi administratif apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan yang ada.

Notaris, dalam menjabat tunduk dan patuh kepada UUJN dan Kode Etik Notaris.¹⁵ Terkait UUJN, notaris kurang lebih wajib mematuhi Pasal 16 dan Pasal 17 aturan ini saat menjalankan tugasnya. Pasal 16 secara khusus menetapkan kewajiban notaris, dan Pasal 17 menetapkan hal-hal yang tidak boleh notaris lakukan. Notaris yang sudah terbukti melanggar larangan dalam aturan tersebut, bisa diberi sanksi baik sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi kode etik,

maupun sanksi perdata.¹⁶ Sanksi bagi notaris harus ada karena notaris bertanggung jawab memberi kepastian hukum untuk khalayak luas, notaris harus dihukum jika Ia lalai atau melakukan pelanggaran.

Notaris memiliki tanggung jawab hukum yang diatur dalam UUJN serta aturan terkait yang lain. Tanggung jawab ini meliputi, kewajiban untuk Memastikan Kebenaran Informasi, Notaris diharapkan untuk melakukan pemeriksaan identitas serta informasi dari pihak yang menghadap, termasuk informasi mengenai beneficial owner. Namun, kewajiban ini tidak bersifat absolut; notaris tidak memegang tanggung jawab untuk kebenaran informasi dari pihak ketiga.

Tanggung jawab notaris terbatas pada isi akta yang mereka buat. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta tersebut memenuhi syarat formal dan substantif sesuai dengan ketentuan hukum. Jika terdapat kesalahan dalam akta yang disebabkan oleh informasi yang diberikan oleh pihak penghadap, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban selama mereka telah melakukan pemeriksaan yang wajar.

Jika pihak yang mewakili korporasi memberikan informasi palsu atau tidak akurat mengenai beneficial owner, notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika mereka telah melakukan verifikasi sesuai ketentuan. Dalam hal ini, tanggung jawab akan beralih kepada pihak yang memberikan informasi tersebut, bukan kepada notaris. Namun jika notaris ditemukan lalai dalam menjalankan tugasnya, mereka bisa diberi sanksi administratif oleh MPN. Sanksi ini dapat berwujud pemberhentian sementara, peringatan, atau pemberhentian tidak hormat. Untuk para pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dicantulkannya *Beneficial owner* dalam akta bisa melakukan pengajuan gugatan perdata menurut Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Namun guna melakukan gugatan ini, pihak penggugat harus membuktikan bahwa:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum, Tindakan notaris atau pihak lain yang menyebabkan kerugian.
2. Kesalahan, Kesalahan dari notaris atau pihak lain dalam memberikan atau menyampaikan informasi.
3. Kerugian, Kerugian nyata yang dialami oleh pihak penggugat akibat tindakan tersebut.

¹⁴ Sabrina, 2024.

¹⁵ Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlyna, Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2021, hlm. 71

¹⁶ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Jakarta, 2011, hlm. 9-10

4. Hubungan Kausal, Hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian.

Jika notaris terbukti melakukan kesalahan atau ada pihak yang merasa dirugikan notaris, pihak yang bersangkutan bisa melaporkan pada Majelis Pengawas Notaris dengan membuat laporan tertulis bersama dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelapor.

Untuk mengajukan pelaporan terdapat prosedur pelaporan yang pertama, pelapor mengajukan laporan pada Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Kota atau Kabupaten. Sesudah laporan diterima maka Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk Majelis Pemeriksa Daerah sebanyak 3 orang dari unsur yakni Pemerintah, Notaris dan Akademisi yang mencakup 1 ketua dan 2 anggota Majelis Pemeriksa, nantinya notaris yang dilaporkan akan dipanggil beserta pihak pelapor untuk dimintai keterangan dan bukti-bukti tentang dugaan adanya pelanggaran oleh Notaris. Setelah itu hasil pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah akan dimuat dalam BAP dan dikirimkan pada Majelis Pengawas Wilayah dalam rangka diperiksa serta ditindaklanjuti kembali apakah benar-benar ada unsur kesalahan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja notaris melanggar UUNJ atau Kode Etik Jabatan Notaris.¹⁷

Selama tahap pemeriksaan di Majelis Pemeriksa daerah, wilayah, atau Pusat, notaris dan pelapor memiliki kesempatan untuk menjelaskan dan membela diri dengan menunjukkan bukti yang mendukung argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak. Jika laporan yang ditujukan terhadap notaris tidak dapat dibuktikan bahwa notaris telah melakukan pelanggaran, Majelis Pemeriksa Wilayah akan menolak laporan tersebut dan pemeriksaan tidak akan dilanjutkan. Namun jika notaris terbukti melakukan pelanggaran maka Majelis Pengawas Wilayah bisa memutuskan untuk memberi sanksi peringatan tertulis atau lisan kepada notaris, atau juga dapat mengusulkan pemberian sanksi berbentuk pemberhentian sementara dalam waktu 3 hingga 6 bulan serta pemberhentian dengan tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat tergantung besar kecil kesalahan notaris yang bersangkutan.

Notaris dan pelapor dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat jika mereka tidak menerima keputusan Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Pusat akan

melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding atas keputusan Majelis Pengawas Wilayah, dan mereka akan memanggil notaris dan pelapor kembali. Putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan jika argumen dalam memori banding dianggap cukup beralasan; sebaliknya, jika argumen tersebut dianggap tidak beralasan, putusan tersebut dikuatkan. Majelis Pengawas Pusat memiliki wewenang memberi sanksi pemberhentian sementara dalam waktu 3 hingga 6 bulan serta mengusulkan sanksi yang berbentuk pemberhentian tidak hormat pada Menteri terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Majelis Pengawas Pusat memiliki kewajiban dalam rangka memberikan keputusan mengenai penjatuhan sanksi pada Menteri serta notaris terkait dengan tembusan pada Majelis Pengawas Wilayah dan dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan dan Organisasi Notaris. Keputusan Majelis Pengawas Pusat ini sifatnya final serta memiliki kekuatan hukum tetap.

Apabila Majelis Pengawas Notaris memutuskan bahwa notaris melakukan kesalahan dan tindak pidana semacam penipuan, keterlibatan dalam pembuatan akta palsu, atau pemalsuan surat, pihak yang bersangkutan dapat melaporkan notaris kepada polisi dengan mengajukan bukti dan bukti yang menunjukkan bahwa notaris bersalah dan melakukan tindak pidana, begitupun dengan kerugian yang ditimbulkan akibat notaris bisa digugat ke Pengadilan Negeri apabila notaris terbukti melakukan unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Namun, tanggung jawab notaris terbatas pada data yang diberikan oleh para pihak yang menghadapnya, jika para pihak memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan data dari pemilik manfaat atau *Beneficial Owner*, selama notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai kode etik dan prosedur yang ada, maka notaris tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidaklengkapan tersebut.

Pertanggungjawaban notaris sangatlah krusial dalam menjaga kepercayaan publik pada sistem hukum. Ketika notaris bertindak secara profesional dan mematuhi semua ketentuan hukum, mereka dapat melindungi kepentingan seluruh pihak dalam pembuatan akta. Sebaliknya, bila notaris lalai, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang dirugikan. Pengaturan pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta perusahaan mencakup berbagai aspek hukum, etika, dan profesionalisme. Notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keabsahan dan keandalan dokumen hukum yang

¹⁷ Ralph Adolph, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Perubahan Akta perseroan Terbatas yang Menyebabkan Kerugian bagi Perseroan (Studi pada PT. Guna Persada)."

mereka buat, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat mengakibatkan sanksi dan konsekuensi hukum yang serius.

B. Bagaimana penerapan Pertanggung-jawaban Notaris yang tidak mencantumkan Beneficial Owner dalam Akta yang dibuatnya

Pasal 2 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mengatur kewajiban notaris untuk mengaplikasikan prinsip mengenali pengguna jasa, dimana berlandaskan aturan tersebut pada pasal 7 ayat (3) yang dimaksud mengenali pengguna jasa, salah satunya yaitu mengenai *Beneficial Owner*. Selanjutnya dalam pasal 8 menegaskan kembali bagaimana Notaris wajib untuk mencari tau informasi *Beneficial owner* dari korporasi.

Peran dari seorang notaris dalam prinsip mengenali pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) terdiri dari aspek-aspek yang menunjang transparansi serta kepastian hukum dalam kepemilikan bisnis maupun perusahaan. Notaris berfungsi sebagai pihak yang penting dalam mengidentifikasi dan mencatat pemilik manfaat perusahaan dalam akta perubahan anggaran dasar atau akta pendirian. Mereka menjamin bahwasanya informasi atau data terkait pemilik manfaat dicatat secara akurat seraf jelas. Notaris dalam konteks ini juga memiliki tanggung jawab dalam memverifikasi identitas pemilik manfaat serta memastikan kepentingannya dicatat secara benar dan diakui, sehingga dapat mengantisipasi adanya pemalsuan informasi atau identitas. Notaris juga memastikan perubahan atau pembentukan entitas bisnis sesuai regulasi, yang mencakup pula aturan yang berkaitan dengan pemilik manfaat. Notaris membantu pihak terkait atau pemilik untuk mematuhi dan juga memahami syarat hukum yang ada.

Peran notaris adalah menyusun akta otentik yang mencatat informasi pemilik manfaat secara resmi. Ada kekuatan pembuktian di hadapan hukum dalam akta ini serta memberikan landasan hukum kuat bagi kepemilikan perusahaan. Selain itu, notaris juga memberi nasihat hukum pada pihak terlibat terkait akibat hukum dari perubahan dan kepemilikan pemilik manfaat, sehingga memastikan kejelasan pemahaman tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban hukum. Sehingga, notaris mempunyai peran atau kewajiban melakukan pelaporan informasi pada otoritas berwenang terkait pemilik manfaat sesuai regulasi dalam yurisdiksi. Melalui cara memastikan akurasi serta transparansi informasi yang berhubungan dengan pemilik manfaat, maka

notaris berkontribusi dalam mengantisipasi timbulnya praktik ilegal berupa pendanaan terorisme serta pencucian uang.

Kewajiban notaris dalam mengenal penghadap merupakan tanggung jawab guna memastikan bahwasanya informasi terkait identitas penghadap dari mereka sesuai data dalam dokumen resmi yang diberikan pada pihak notaris. Prinsip mengenali pemilik manfaat bagi notaris dalam pelaksanaannya didasarkan pada Perpres 13/2018, sangat terkait dengan kewajiban notaris dalam rangka mengenal penghadap. Ini bisa disesuaikan berbagai cara yang dapat dilakukan oleh notaris untuk mendapatkan informasi dari penghadap guna mengenali mereka, seperti dimuat pada UUJN. Pengenalan pemilik manfaat pada konteks ini dilakukan lewat dokumen yang berwujud surat pernyataan kepemilikan manfaat.

Dalam SABH, pengguna diharuskan memasukkan informasi yang berhubungan dengan siapa pemilik manfaat dalam badan hukum tersebut. Bila memakai mekanisme yang dimuat pada Pasal 18 ayat (3), di mana informasi ini disampaikan oleh notaris, maka notaris yang bersangkutan haruslah tahu informasi tersebut, dan diperoleh dari penghadap lewat Surat Pernyataan Pemilik Manfaat. Pengetahuan notaris ditunjang oleh adanya Surat Pernyataan Pemilik Manfaat bisa mengimplikasikan bahwasanya notaris mengetahui adanya pemilik manfaat. Namun, walaupun demikian, fakta dari pernyataan dalam surat tidak langsung bisa dijamin notaris.

Ketidakhadiran informasi *Beneficial owner* dalam akta perusahaan merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik untuk pihak eksternal ataupun internal seperti kreditor, investor, dan pemerintah. Ketidakjelasan mengenai siapa pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan dapat dimanfaatkan bagi tujuan yang tidak sah, di antaranya pendanaan terorisme, pencucian uang, atau menghindari pajak.

Ketidakhadiran informasi mengenai *Beneficial owner* dalam akta perusahaan juga dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi, antara lain, kerugian bagi Pihak Ketiga, Pihak ketiga yang bertransaksi dengan perusahaan dapat mengalami kerugian jika tidak mengetahui siapa yang sebenarnya memiliki manfaat dari perusahaan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan sengketa hukum serta tuntutan ganti rugi. Jika notaris tidak mencantumkan informasi ini dalam akta, mereka bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian pihak ketiga. Ini menunjukkan pentingnya peran notaris dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Notaris berkewajiban untuk menjamin semua informasi dalam akta pendirian adalah benar, lengkap, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika notaris tidak mencantumkan informasi *Beneficial owner* yang relevan dalam akta perusahaan, pihak yang dirugikan bisa menuntut notaris. Berdasarkan pasal 16, UUJN, diatur terkait kewajiban notaris dalam menjabat. Jika notaris melanggar kewajiban yang diatur dalam pasal ini, bisa diberi sanksi administratif yang berwujud pemberhentian sementara, peringatan tertulis, pemberhentian secara hormat atau tidak hormat.

Kompleksitas dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat menjadi tantangan untuk notaris dalam menjalankan tugasnya, yang juga berkaitan dengan kompleksitas kebijakan terkait pemberantasan TPPU (Pol, 2020). Tindakan tidak cermat atau kurang teliti bisa mengakibatkan kelalaian yang berpotensi fatal untuk notaris yang bersangkutan. Risiko sanksi, baik itu pidana maupun administratif, akibat tidak mengimplementasikan prinsip mengenali pemilik manfaat, membatasi ruang gerak notaris dan menjadikan beban kerja mereka meningkat.

Pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakhadiran informasi *Beneficial owner* dalam akta dari Notaris dapat menuntut kerugian yang muncul karena ketidakhadiran *Beneficial owner* tersebut, atas dasar:

1. Kelalaian
2. Wanprestasi
3. Penipuan

Jika informasi *Beneficial owner* tidak diungkapkan dengan benar, pihak yang dirugikan, seperti kreditor atau pihak ketiga yang berinteraksi dengan perusahaan, dapat mengajukan klaim berdasarkan hukum perdata. Misalnya, jika ketidakjelasan tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan perusahaan mengarah pada penipuan atau kerugian finansial, pihak yang dirugikan bisa menggugat kepada pengadilan. Selain itu, jika ada pelanggaran terhadap kewajiban pengungkapan *Beneficial Owner*, perusahaan dapat dikenakan denda atau sanksi administratif oleh otoritas yang berwenang.

Notaris bertanggung jawab secara perdata apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan akta, salah satunya terkait pencantuman *Beneficial Owner*, yang merugikan pihak lain. Namun prinsip pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya, perbuatan melanggar hukum (kesalahan) oleh notaris, merugikan pihak lain, hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian tersebut, jika ketiga unsur itu terpenuhi, maka notaris wajib melakukan penggantian atas timbulnya kerugian yang diakibatkan kelalaiannya. Namun, jika tidak

muncul kerugian, notaris dapat memperbaiki akta tersebut dengan membuat akta baru atau melakukan perbaikan akta yang sudah ada.

Gugatan perdata terhadap notaris atas kelalaiannya masih sangat jarang dilakukan, karena, sulitnya membuktikan bahwa ada hubungan kausal langsung antara kerugian dengan kelalaian notaris, juga dengan mengajukan gugatan maka akan mengeluarkan biaya sehingga masih terdapat orang yang tidak menggunakan jalur tersebut karena masalah biaya dan proses pengadilan yang akan di lalui yang cukup Panjang. Penegakan pidana pun nyaris tidak pernah terjadi, kecuali jika notaris terbukti secara aktif terlibat dalam tindak pidana seperti pencucian uang atau pembentukan perusahaan fiktif.

Selain pertanggungjawaban secara perdata, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris jika melanggar kewajiban profesinya, salah satunya yaitu kewajiban mengungkapkan atau mencatat pemilik manfaat atau *Beneficial Owner* sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi yang dikenakan kepada notaris dapat berupa peringatan, penundaan sementara, hingga pencabutan izin praktik.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) masih menerapkan sistem pengawasan berbasis pengaduan. Tidak ada audit berkala, dan sanksi umumnya hanya bersifat administratif seperti, Teguran, Peringatan tertulis, dan Skorsing sementara. Namun, tidak ada sanksi moral atau publikasi pelanggaran, sehingga tidak menciptakan efek jera.

Di samping itu, jika terjadi pelanggaran prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi seperti diatur pada Permenkumham No. 15, Tahun 2019, menteri lewat Direktur Jenderal bisa memberi sanksi sebagaimana aturan undang-undang. Mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan cara yang tidak jujur, Menkumham akan mengeluarkan aturan yang akan menentukan sanksi. Notaris adalah salah satu yang paling rentan terhadap sanksi dari Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan tingkat pelanggaran, maka sanksi yang paling berat yaitu pencabutan izin notaris. Mengingat bahwa aturan ini masih mempunyai celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum, maka hal ini pasti akan sangat merugikan notaris. Kebenaran informasi dari pihak korporasi adalah salah satu celahnya. Kemenkumham dalam hal ini tidak memverifikasi apapun terkait pemberian informasi tersebut. Selain hal tersebut, tidak terdapat penyelidikan yang dilakukan terhadap riwayat profesional ataupun personal pribadi pemilik manfaat. Tanggung jawab notaris

dalam kasus ini sebatas untuk membantu Kemenkumham dengan menyampaikan informasi, baik ketika didirikan, didaftarkan, disetujui, maupun sewaktu informasi diperbarui atau diubah.

Walaupun Indonesia telah mengadopsi prinsip keterbukaan informasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) melalui berbagai regulasi, implementasi kewajiban pencantuman *Beneficial Owner* oleh notaris dalam akta perusahaan masih menghadapi tantangan di lapangan. Realitas ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaannya (*das sein*). Masih terdapat banyak notaris yang hanya melaksanakan tugas secara administratif, bukan substantif. Notaris cenderung hanya mencatat atau mencantumkan nama pihak yang disebutkan sebagai pemegang saham secara formal tanpa menelusuri atau memeriksa lebih mendalam siapa sebenarnya yang menjadi pengendali akhir yang sebenarnya dari perusahaan tersebut (*ultimate beneficial owner*), dan masih ada juga notaris yang menganggap bahwa pencantuman *Beneficial Owner* hanya sebagai formalitas semata, bukan sebagai bagian dari proses *Due Diligence*.

Berdasarkan regulasi serta sosialisasi dari Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait sejak 2019, *beneficial owner* harus jelas serta termuat pada akta perseroan maupun dokumen sah yang lain, terutama bagi pemilik saham yang memenuhi kriteria minimal 25% kepemilikan saham atau pengendalian perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, notaris selama ini cenderung hanya mencantumkan nama-nama yang secara formal tercatat dalam akta sebagai pemilik saham, tanpa secara eksplisit mengungkapkan *beneficial owner* yang sesungguhnya. Hal ini karena selama ini nama-nama yang tercatat di akta dianggap sudah mewakili *beneficial owner*, sehingga pencantuman khusus belum menjadi kebiasaan atau kewajiban yang tegas di lapangan. Notaris menilai bahwa kewajiban utama untuk mengungkapkan *beneficial owner* sebenarnya berada pada pihak pengguna jasa atau perusahaan yang membuat akta, bukan pada notaris itu sendiri. Notaris hanya bertugas melakukan pengenalan pengguna jasa dan mencatat informasi yang diberikan, sehingga jika informasi yang disampaikan oleh pihak yang menghadap tidak lengkap atau tidak jujur, notaris sulit untuk mengungkapkan *beneficial owner* yang sebenarnya.

Tingkat kepatuhan notaris mencantumkan BO masih di bawah 60%. Banyak yang hanya mencantumkan pemegang saham formal, tanpa melakukan pemeriksaan siapa pemilik manfaat

sesungguhnya. Hal ini disebabkan Majelis Pengawas cenderung reaktif terhadap laporan dan masih belum memiliki system pengawasan berkala atau transparan, yang mengakibatkan tidak semua pelanggaran diproses secara tegas. Sanksi yang dijatuhkan juga tidak memberi efek jera. Tidak ada publikasi pelanggaran, tidak ada sistem pemantauan reputasi, dan notaris masih dapat berpraktik meskipun pernah melakukan pelanggaran serupa.

Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019 mengatur bahwa perusahaan wajib menetapkan dan melaporkan informasi *beneficial owner* kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem elektronik (AHU Online), dan notaris berperan dalam pelaporan ini. Namun, pelaksanaan pelaporan dan pencatatan ini masih terus dikembangkan dan belum sepenuhnya diikuti secara konsisten oleh seluruh notaris dan perusahaan.

Notaris sangat bergantung kepada informasi dari pihak perusahaan atau pengguna jasa. Jika perusahaan tidak memberikan data yang jujur dan lengkap mengenai *beneficial owner*, notaris tidak dapat mendeteksi atau mengungkap pemilik manfaat sebenarnya. Ini menjadi kendala utama dalam transparansi pengungkapan. Selain itu, Pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran pengungkapan *beneficial owner* masih terbatas. Hal ini mengurangi efektivitas penerapan aturan dan mendorong ketidakpatuhan di lapangan.

Pada hakikatnya, tugas notaris untuk mendapatkan informasi tentang pemilik manfaat terbatas pada kewenangannya. Berdasarkan Perpres Nomor 13, Tahun 2018, notaris harus meminta surat pernyataan pemilik manfaat yang dibuat oleh penghadap untuk memastikan apakah ada pemilik manfaat di dalam perusahaan. Dalam kasus ini, tanggung jawab notaris hanya terbatas pada memeriksa secara formal kelengkapan dokumen dan mencocokkannya dengan identitas-identitas lain yang diserahkan oleh penghadap.

Permenkumham Nomor 9, Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris mengatur proses pengenalan pengguna jasa dalam proses pembuatan akta. Pada tahap ini, pengguna jasa harus memberikan informasi dan data yang benar selama proses Pertanyaan dan Jawaban. Jika proses Pertanyaan dan Jawaban telah selesai dan notaris gagal mendapatkan informasi tentang pemilik manfaat, notaris tidak seharusnya dikenakan sanksi. Ini karena notaris tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasi pemilik manfaat. Sebagai pejabat umum, notaris hanyalah mencatat,

menghubungkan, atau merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Peran dan posisi notaris juga membantu dalam mengungkapkan pemilik manfaat suatu perusahaan, yaitu saat proses penginputan data tentang pendirian perusahaan atau perubahan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian kewajiban terkait pengungkapan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) tidak dapat dibebankan kepada notaris melainkan pengguna jasa.

Dalam praktiknya, notaris bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan akta dan kebenaran formal, termasuk kewenangan para pihak yang menandatangani akta. Namun, terkait pengungkapan beneficial owner, notaris tidak selalu memiliki kewenangan penuh untuk mengungkapkan atau memastikan kebenaran data tersebut, terutama jika pihak yang mewakili perusahaan tidak memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris terbatas pada memastikan bahwa akta tidak melanggar ketentuan hukum dan bahwa data yang diberikan oleh para pihak telah dicatat secara benar.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara Yuridis, Notaris memiliki tanggung jawab untuk mencantumkan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dalam akta perusahaan sebagaimana ditegaskan dalam Permenkumham No 15 Tahun 2019. Dalam hal ini, notaris wajib memastikan bahwa informasi mengenai *Beneficial owner* dicatat dengan benar dan akurat dalam dokumen resmi perusahaan. Jika notaris tidak mematuhi kewajibannya maka notaris dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 16 ayat (11) UUDN. Jika kelalaian notaris menyebabkan kerugian kepada pihak lain, ia juga dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam kasus yang lebih berat, apabila notaris terbukti dengan sengaja membantu atau terlibat dalam tindak pidana, seperti menyembunyikan identitas beneficial owner untuk tujuan pencucian uang, maka dapat dijerat sanksi pidana dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Penerapan pertanggungjawaban notaris yang tidak mencantumkan beneficial owner dalam akta perusahaan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala karena ketergantungan pada data yang disampaikan oleh pengguna jasa dan belum adanya

mekanisme pengawasan yang optimal. Notaris bertanggung jawab secara perdata jika kelalaiannya dalam mencantumkan beneficial owner dalam akta menyebabkan kerugian pihak lain. Jika tidak menimbulkan kerugian, notaris dapat memperbaiki akta. Notaris juga dapat dikenai sanksi administratif dan etik oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun, tanggung jawab notaris terbatas pada data yang diberikan oleh para pihak, jika data pemilik manfaat disembunyikan oleh pihak perusahaan, notaris tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidaklengkapan tersebut. Dalam kasus *beneficial owner*, belum banyak ditemukan realisasi sanksi atau pertanggungjawaban yang tegas terhadap notaris, terutama jika kesalahan berasal dari ketidaklengkapan informasi pihak yang menggunakan jasa notaris. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban notaris terkait tidak mencantumkan *beneficial owner* sangat bergantung pada apakah notaris telah menjalankan kewajibannya secara profesional dan sesuai prosedur, serta apakah kesalahan berasal dari notaris atau dari para pihak yang memberikan data.

B. Saran

1. Disarankan agar notaris selalu menjalankan kewajibannya dengan cermat dan profesional dalam mencantumkan data beneficial owner sesuai Permenkumham No 15 Tahun 2019, serta melakukan verifikasi yang memadai untuk memastikan keakuratan informasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi notaris terkait risiko hukum yang dapat timbul, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana jika terjadi kelalaian atau keterlibatan dalam tindak pidana seperti pencucian uang. Pengawasan yang ketat dari lembaga terkait juga penting untuk memastikan kepatuhan notaris dan mencegah penyalahgunaan jabatan dalam proses pencatatan beneficial owner.
2. Untuk meningkatkan pertanggungjawaban notaris dalam mencantumkan *Beneficial Owner*, perlu penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi verifikasi data, serta sosialisasi kewajiban hukum kepada notaris dan pengguna jasa. Selain itu, peraturan yang lebih jelas dan penerapan sanksi tegas harus ditegakkan, didukung dengan kerja sama antara Majelis Pengawas Notaris dan instansi terkait agar notaris dapat bertanggung jawab secara profesional tanpa sepenuhnya bergantung pada data dari pihak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewi, Yetty Komalasari., Afriansyah, Arie., Pradipto, Rimawan., & Wibisana, Putu Sanjiwacika. (2016). *Kajian Transparansi Beneficial Ownership di Indonesia: Laporan Akhir*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Habib Adjie, S. M., 2018. *Hukum Notaris Indonesia*. ke 5 ed. Bandung: PT. Refika Aditama.
- HS, Salim., 2021. *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika.
- Irwansyah, I., 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8.
- Jonaedi Efendi, S.H.I., Johnny Ibrahim., 2018. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.HR, Dr. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, 2018. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Kelsen, Hans, 2021, *Seri teori umum tentang hukum & negara; tanggung jawab hukum*, Nusamedia, Yogyakarta.
- Kholidah, K., Hasibuan, P.H., Alamsyah, M.R., Ramadani, A.F. and Keramat, A., 2023. *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Padang Sidempuan: Semester Aksara, Jalan Cendana No.7, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Meindl-Ringler, Angelika. (2016). *Beneficial Ownership in International Tax Law*. Netherland: Kluwer Law International BV.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, (2023), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Palenewen, J.Y., 2024. *Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik*.
- Hernoko Yudha Agus., *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, 2019.
- Salim HS, (2015), *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep teoritis, kewenangan Notarism bentuk dan minuta akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sardjono, A., 2019. *Riset hukum: sebuah novel tentang metode penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- UNODC dan KPK RI., 2020. *Buku Panduan Investigasi Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Direktorat PJKAKI KPK., 2020;.

Jurnal:

- AHMADI, F.H., " Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Perubahan Akta Perseroan Terbatas yang Menyebabkan Kerugian bagi Perseroan (Studi pada PT. Guna Persada)" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- ALYAA, F.K., 2025. Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terintegrasi Jelajah Alam sekitar terhadap keterampilan proses Sains Siswa (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Anjangsari, S.S. and Santoso, B., Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta. *Notarius*, 17(1), pp.515-530.
- Avicenna, A.F., 2022. Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Otentik. *Officium Notarium*, 2(3), pp.466-475.
- Caron, Justin, and James R Markusen. "Pengertian Notaris Menurut," 2016, 1–23.
- Djaidi, D.D.A., 2022. Pertanggungjawaban Hukum Influencer dalam melakukan Review Produk di Media Sosial (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga).
- Hayuningtyas, T.Y., Nasution, B., Ginting, B. and Ekaputra, M., 2022. Pertanggungjawaban Pidana Beneficial owner Saham dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 66/Pid. Sus/2018/PT. Mdn). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), pp.57-73.
- Kurniawan. "Pengertian Dan Fungsi Akta Pendirian." 9 maret, 2025. <https://izinkilat.id/pengertian-dan-fungsi-akta-pendirian-pt>.
- Sabrina, R.R. and Musyafah, A.A., Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta. *Notarius*, 17(2), pp.731-748.
- Sagitaria, A., 2022. Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia. *Maleo Law Journal*, 6(2), pp.186-199.
- Sinuhaji, S.V., 2024. *Pertanggungjawaban Notaris Melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas kepada Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Sus, P I D, P T Mdn, Terkait Tindak, and Pidana Perpajakan. "2024_Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor" 2, no. 3 (2024): 125–34.
- Thaha, A., 2020. Dampak Hukum terhadap

- Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tempat Kedudukannya berbeda dengan tempat Kedudukan sebagai Notaris (*Studi di Kota Semarang*) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Utama, D.I.P. and Indratirini, I., 2024. Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), pp.318-329.
- Widyanto, F.R., 2021. Perlindungan Terhadap Notaris Atas Kewajiban Pelaporan Kepemilikan Manfaat Berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018. *Indonesian Notary*, 3(4), p.8.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. 2017.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 02 Tahun 2014).

Sumber Internet:

- Beneficial Ownership: Siapa yang Untung Sebenarnya? Stranas PK - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
<https://stranaspk.id/publikasi/berita/beneficial-ownership--siapa-yang-untung-sebenarnya>.
- Hakim, Lukman. 2023. "Apa Itu Akta Pendirian Usaha? Berikut Definisi, Fungsi Dan Persyaratan Pembuatannya." *Konsultan IT | Software Development | E-Office, Sistem Persuratan Digital, Aplikasi Persuratan Elektronik, Aplikasi Document Management, IT Audit, IT Master Plan*. July 6, 2023. <https://integrasolusi.com/blog/apa-itu-akta-pendirian-usaha-berikut-definisi-fungsi-dan-persyaratan>
- Mariska. 2023. "Manfaat Akta Pendirian Perusahaan Dan Prosedur Pembuatannya." *Kontrak Hukum*. November 16, 2023. <https://kontrakhukum.com/article/akta-pendirian-perusahaan/>.
- Mariska. 2023a. "Yuk Ketahui Apa Itu Beneficial Ownership Dan Perannya Di Perusahaan."

Kontrak Hukum. April 16, 2023. <https://kontrakhukum.com/article/beneficial-ownership/>.

Pahlephi, Rully Desthian. 2022. "Notaris Adalah: Tugas, Contoh, Beserta Biayanya." *Detikjabar*, August 27, 2022. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6255996/notaris-adalah-tugas-contoh-beserta-biayanya>.

Putra, Nanda Narendra. 2017. "KPPU: Sulitnya Melacak Praktik Monopoli Di Era Ekonomi Digital." *hukumonline.com*, October 27, 2017.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-sulitnya-melacak-praktik-monopoli-di-era-ekonomi-digital-lt59f3452e3555b/?page=2>.

Renata Christha Auli. 2023. "Asas-asas Dalam Pasal 1338 KUH Perdata." December 8, 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>.

SH EP. 2023 Oct 19. Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif. *Klinik Hukumonline*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>.

Surinda, Youky. "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum." *diakses dari https://id.linkedin.com* (2022).

BIODATA PENULIS

Nama : Patricia Melania Nelwan
NIM : 210711010042
Pendidikan : Masuk FH Unsrat tahun 2021, Lulus tahun 2025

Dibimbing Oleh :
Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH
Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH

Dan memperoleh gelar Sarjana pada tanggal 29 April 2025